

## PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR

<sup>1</sup>Nanang Qosim

<sup>2</sup>Imam Buhori

<sup>12</sup>STAI YPBWI Surabaya

Email : [m.nanang.qosim.mjk@gmail.com](mailto:m.nanang.qosim.mjk@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang peran pemerintah dalam ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Iqtishaduna*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan riset biografi, perspektif antropologi, perspektif sosiologis dan interpretatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di sini dimaksudkan untuk meneliti kehidupan Muhammad Baqir Ash-Shadr baik dari aspek sosial, agama, budaya dan politik. Menurut Baqir Ash Shadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan: penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat; berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial; dan terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

**Kata Kunci:** peran pemerintah, fungsi pemerintah, dan ekonomi.

### Abstract

This study discusses Muhammad Baqir Ash-Shadr's thoughts about the role of government in Islamic economics through his book entitled *Iqtishaduna*. The approach used in this study is a biographical research approach, an anthropological perspective, a sociological perspective and an interpretive one. The approaches used here are intended to examine the life of Muhammad Baqir Ash-Sadr both from social, religious, cultural and political aspects. According to Baqir Ash Shadr, the government's function in the economic field has several responsibilities. The responsibilities or functions of the government in the economic sector include: the provision of social security in society; with regard to the achievement of social balance; and related to government intervention in the economic sector.

Keywords: role of government, function of government, and economy.

---

Diterbitkan oleh:

Prodi Ekonomi Syariah STAI YPBWI Surabaya

Jl. Wedoro PP Blok PP No.66, Wedoro, Kec. Waru,  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

## **A. Pendahuluan**

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah melalui segala kuasanya bertanggung jawab dalam tata kelola sehari-hari dalam wilayahnya yang bisa mencakup segala aspek dalam suatu wilayah atau negara yang dipimpinnya. Baik itu aspek sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pemerintah memiliki semua perangkat yang dibutuhkannya, demi berjalannya sebuah pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya.

Dengan kemampuan pemerintah yang sedemikian rupa ini, maka pemerintah mempunyai peran penting di tengah masyarakat (dalam skala kecilnya) atau ditengah bangsa (skala besarnya) di dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang dicita-citakan rakyat seperti yang disebutkan di atas. Sehingga masyarakat yang ada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan tersebut besar kemungkinan akan hidup dengan bahagia, damai dan tidak ada ketimpangan sosial. Karena pemerintahan yang berkeadilan seperti yang dicitakan sudah terbentuk, dan ini semua tidak lepas dari peranan dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang peran pemerintah terdeteksi cukup banyak, namun penelitian tentang peran pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr setelah mengecek dalam berbagai media masih belum banyak dilakukan. Penelitian tentang peran pemerintah pernah dilakukan Indra Hidayatullah dengan judul Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar.

## **C. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan riset biografi, perspektif antropologi, perspektif sosiologis dan interpretatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di sini adalah dimaksudkan untuk meneliti kehidupan Muhammad Baqir Ash-Shadr baik dari aspek sosial, agama, budaya dan politik. Karena bagaimanapun, kondisi kehidupan dalam berbagai aspek itu pasti mempengaruhi pola pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam melakukan atau menggagas sesuatu.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kajian pemikiran tokoh. Penelitian kepustakaan

pemikiran tokoh adalah usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karya-karya fenomenal.<sup>1</sup>

Sumber data primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal, dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah buku *Iqtishaduna* karya Muhammad Baqir Ash-Shadr yang diterjemahkan oleh Yudi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama diterbitkan oleh Zahra Publishing House pada tahun 2008 di Jakarta.

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan, melainkan dengan memberikan komentar atau kritik terhadap pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr atau yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.

Karena penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.<sup>2</sup> Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

*Pertama, editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain. *Kedua, organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. *Ketiga*, penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan *grounded theory*. Analisis isi adalah metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks, dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat di komunikasikan.<sup>3</sup>

#### **D. Profil Muhammad Baqir Ash-Shadr**

---

<sup>1</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi nusantara, 2019), hlm, 27.

<sup>2</sup> Ibid, hlm, 80.

<sup>3</sup> Ibid, hlm, 99.

Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr atau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Baqir Ash-Shadr dilahirkan di Kadhimiyyeh, Baghdad, Irak pada tanggal 25 Dzul Qa'dah 1353 atau 1 Maret 1935.<sup>4</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr merupakan salah seorang yang dilahirkan dari keturunan seorang intelektual dan sarjana yang menganut paham Syi'ah<sup>5</sup>, beliau juga merupakan seorang ulama, guru dan juga tokoh politik.<sup>6</sup>

Sekalipun Muhammad Baqir Ash-Shadr memiliki pendidikan tradisional, beliau juga memiliki minat intelektual yang tinggi, dan juga seringkali ikut andil dalam menyumbangkan pemikiran-pemikirannya dalam pemecahan isu-isu kontemporer. Beliau juga menguasai beberapa bidang ilmu seperti ekonomi, filsafat, sosiologi, sejarah dan juga hukum.<sup>7</sup> Baqir Ash-Shadr lahir dan tumbuh besar ditengah-tengah keluarga religius dan berpendidikan. Muhammad Baqir Ash-Shadr juga menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya sejak usia kanak-kanak. Muhammad Baqir Ash-Sadr juga menunjukkan tanda tanda kejeniusan sejak usia kanak -kanak. Di Kazhimiyyah, Baqir Ash-Sadr bersekolah disebuah Sekolah Dasar bernama Muntada Al Nasyr. Sejak kecil Ash-Shadr sudah menelaah ilmu pengetahuan yang banyak dari kalangan keluarganya. Setelah ayahnya meninggal, Haydar Ash-Shadr di Kazhimiyyah pada Tahun 1937M / 1356 H, beliau diasuh oleh kakak dan pamannya, dari situlah ia banyak belajar<sup>8</sup>. Pada usia sepuluh tahun, dia berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kultur Islam<sup>9</sup>. Dia mampu menangkap isu-isu Teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun<sup>10</sup>. Ia telah menyelesaikan sekolah dasarnya pada usia sebelas tahun, kemudian melanjutkan mengambil studi logika, selain itu ia juga menulis sebuah buku yang isinya mengkritik para filosof<sup>11</sup>.

Pada usia tiga belas tahun, beliau juga mengkaji ilmu ushul fiqh yang berisi tentang asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri

---

<sup>4</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 288.

<sup>5</sup> Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishaduna", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), hlm. 25.

<sup>6</sup> An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Ash-Shadr)*, (IAIN Pare-Pare: Nusantara Press, 2019), hlm. 11.

<sup>7</sup> Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishaduna", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), hlm. 26.

<sup>8</sup> Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishaduna", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), hlm. 19.

<sup>9</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Our Philosophy*, terj. Arif Maulawi, *Falsafatuna: Materi, Filsafat, Dan Tuhan Dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013), hlm. xvii.

<sup>10</sup> An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Ash-Shadr)*, (IAIN Pare-Pare: Nusantara Press, 2019), hlm. 13.

<sup>11</sup> Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishaduna", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), hlm. 19.

dari Al-Quran, Hadits, Ijma, Qiyas dan ilmu Mantiq yang diajarkan oleh kakaknya sendiri, Al-Hujjah Sayyid Ismail Shadr. Di usianya yang genap enam belas tahun, beliau berhijrah ke kota Najaf untuk menggali ilmu agama lebih dalam dari berbagai cabang keilmuan Islami selama kurun waktu empat tahun. Setelah itu ia kembali menorehkan ide pemikirannya lewat karya tulis ilmiah, yakni sebuah ensiklopedi mengenai ilmu Ushul, dengan judul Ghayat Al-Fikr fi Al-Ushul (pemikiran puncak dalam ushul). Di Najaf Shadr berguru kepada dua orang ulama ternama, yakni Ayatullah Murtadha al-Yasin, pamannya sendiri dari garis keturunan ibunya, Dan Ayatullah Udzma Sayyid Abu al-Qasim al-Khuiy, Shadr memperdalam ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh-nya kepada pamannya yang ditempuhnya selama kurun waktu 13 tahun<sup>12</sup>. Pada saat berumur 25 tahun, Shadr melanjutkan petualangan dalam mencari ilmu dengan berguru pada seorang pemimpin Hawza yang merupakan seorang marja dan cendekiawan muslim yang masyhur yaitu Sayyid Muhsin al-Allamah al-Hakim<sup>13</sup>.

Muhammad Baqir Ash-Shadr juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan juga pintar, ini bisa dilihat dimasa pendidikannya ini beliau sangat menonjol dalam prestasi akademik atau intelektualnya, alhasil pada saat berumur 20 tahun, beliau telah memperoleh derajat sebagai mujtahid mutlak yang kemudian naik kepada posisi yang lebih tinggi sebagai marja yaitu (otoritas rujukan tertinggi dalam mazhab syi'ah) di Qum.<sup>14</sup>

Semasa hidupnya Baqir Ash-Shadr telah banyak menulis karya, buah dari pemikirannya. Salah satu karya beliau yang bisa mewakili pemikirannya dalam bidang ekonomi dan filsafat yaitu dalam buku iqtishaduna (ekonomi kita) dan falsafatuna (filsafat kita). Kedua buku diatas, telah mencuatkan Muhammad Baqir Ash-Shadr sebagai teoritis kebangkitan Islam yang terkemuka. Berkaitan dengan ekonomi, Baqir Ash-Shadr telah membuat konsep ekonomi melalui bukunya yang fenomenal ini yaitu iqtishaduna yang kemudian menjadi mazhab sendiri dalam dunia ekonomi Islam.<sup>15</sup> Dalam bukunya ini, Ash-Shadr mengemukakan bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah sejalan dengan Islam. Menurutnya, ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak

---

<sup>12</sup> Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishaduna", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), hlm. 19.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 20.

<sup>14</sup> Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishaduna", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), hlm. 25.

<sup>15</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 288.

akan pernah bisa disatukan, sebab keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif.<sup>16</sup>

#### E. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Seperti yang dijelaskan di awal pada skripsi ini, bahwa pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi dalam suatu wilayah yang di pimpinnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dari negara itu sendiri dalam mengelola kekayaan ekonomi sektor publik. Dengan peranan pemerintah yang sedemikian rupa, Muhammad Baqir ash-Shadr mengemukakan tiga peranan yang harus dilakukan pemerintah dalam ekonomi Islam. Pertama, pemerintah harus menyediakan jaminan sosial. Kedua, pemerintah dituntut untuk bisa memberikan keseimbangan sosial dalam masyarakatnya. Ketiga, prinsip intervensi pemerintah.<sup>17</sup>

Peranan yang pertama atau tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi Islam adalah jaminan sosial. Dimana, lazimnya pemerintah menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, pemerintah memberi masyarakat kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri. Kedua, pemerintah menyediakan uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan untuk memperbaiki standar hidupnya.<sup>18</sup> Menurut Muhammad Baqir, prinsip jaminan sosial ini didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam yang kemudian juga memperoleh justifikasinya dari kedua basis tersebut. Pertama, basis kewajiban timbal balik masyarakat. Kedua, adalah hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai pemerintah.<sup>19</sup>

Pada basis pertama ini adalah bagaimana seharusnya masyarakat sesama muslim harus saling membantu satu sama lain. Orang-orang muslim yang kurang mampu (miskin) adalah tanggung jawab bagi saudara muslim yang mampu (kaya). Ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaannya. Karna ini adalah suatu kewajiban, maka ia harus menunaikan kewajiban ini sama seperti kewajiban yang lainnya dalam Islam. Lalu apa peran pemerintah dalam pengaplikasian basis timbal balik ini? Menurut Muhammad Baqir fungsi Pemerintah dalam pengaplikasian prinsip

---

<sup>16</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 288.

<sup>17</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 453.

<sup>18</sup> Ibid., Hlm. 455.

<sup>19</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 455.

kewajiban timbal balik masyarakat ini adalah pemerintah bisa memaksa masyarakatnya untuk mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh syari'ah, dalam memastikan agar kaum Muslim mematuhi hukum Islam<sup>20</sup>. Dalam artian pemerintah membuat regulasi atau aturan yang mewajibkan kesitu.

Bahkan ulama' klasik seperti Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla mengemukakan pandangannya mengenai jaminan sosial ini. Menurutnya, orang-orang kaya dalam suatu daerah bahkan yang lebih luas Negara wajib menanggung kehidupan orang-orang miskin diantara mereka, dan pemerintah dalam hal ini harus memaksakannya, jika zakat dan harta kaum muslimin (Baitul Maal) tidak mencukupinya<sup>21</sup>. Ibnu Hazm mendasarkan pandangannya tersebut pada firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 26:<sup>22</sup>.

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang terdekat akan haknya, kepada orang-orang miskin, dan orang dalam perjalanan." (Surat al-Isra' (17): 26)*

Namun apakah setiap kebutuhan manusia harus kita penuhi? Mengingat kebutuhan manusia ini sangat kompleks sekali. Dalam bukunya Iqtishaduna ini Muhammad Baqir Ash-Shadr mengemukakan bahwa yang wajib dipenuhi oleh orang-orang Muslim yang mampu terhadap orang-orang muslim yang kurang mampu adalah hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saja atau kebutuhan dasar manusia, yang jikalau tidak dipenuhi kebutuhan tersebut akan membuat mereka menjadi sulit<sup>23</sup>. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah seperti makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm bahwa orang miskin itu harus diberikan makanan dari makanan yang semestinya, pakaian untuk musim dingin dan panas yang layak, dan tempat tinggal yang membuat mereka bisa berteduh yang layak<sup>24</sup>.

Jika dalam basis pertama sebelumnya yang telah menerangkan bahwa pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan jaminan sosial masih melalui perantara masyarakat yang lain, maka dalam basis kedua ini mewajibkan pemerintah memberikan secara langsung bantuan yang berkenaan dengan jaminan sosial ini. Kewajiban langsung ini berbeda dengan kewajiban pemerintah yang diaplikasikan berdasarkan prinsip kewajiban timbal

---

<sup>20</sup> Ibid.,. hlm. 456.

<sup>21</sup> Atik Wartini, "Jaminan Sosial Dalam Pandangan Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Jaminan Sosial Di Indonesia" *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No. 2, (Desember, 2014), hlm, 268.

<sup>22</sup> Al-Qur'an (17) : 26.

<sup>23</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 459.

<sup>24</sup> Atik Wartini, "Jaminan Sosial Dalam Pandangan Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Jaminan Sosial Di Indonesia" *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No. 2, (Desember, 2014), hlm, 268.

baik masyarakat. Dalam kewajiban ini pemerintah diuntut tidak hanya pada kebutuhan pokok saja, namun pemerintah dituntut untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam<sup>25</sup>. Jika demikian, bila standar hidup masyarakat naik begitupun bantuan dari pemerintah harus disesuaikan dengan kenaikan standar hidup masyarakat tersebut.

Jadi, atas dasar ini pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dimana pemenuhan segala kebutuhan ini baik kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan standar hidup masyarakat Islam. Demikian pula, pemerintah wajib memenuhi seluruh kebutuhan individu diluar kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya membuat individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam<sup>26</sup>.

Itulah peranan langsung pemerintah berkenaan dengan jaminan sosial didasarkan pada hak masyarakat atas kekayaan sumber daya alam, yang mana basis ini juga merupakan justifikasi bagi para individu dalam masyarakat yang tidak mampu bekerja. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak ini? pemerintah harus menciptakan sector-sector publik ekonomi Islam. Dimana sector-sector ini dibiayai oleh sumber-sumber kekayaan publik, dan properti pemerintah. Yang dimaksudkan untuk meningkatkan perolehan zakat yang merupakan penjamin bagi mereka yang lemah, serta sector-sector yang lain.

Lalu bagaimana dengan masyarakat kafir yang hidup dalam satu naungan pemerintahan? Sejumlah fakih berfatwa seperti Syekh al-Hurr bahwa jaminan sosial tidak hanya diperuntukkan bagi kaum Muslim saja, namun juga bagi non-Muslim yang hidup dalam satu naungan pemerintah<sup>27</sup>. Syekh al-Hurr ini mengutip sebuah riwayat dari Imam Ali. Diriwayatkan bahwa Imam Ali melintas dihadapan seorang pengemis tua. Imam bertanya, mengapa Ia sampai mengemis begini? Imam diberitahu bahwa pengemis itu adalah seorang Kristen. Imam berkata, kalian telah memanfaatkannya kala Ia muda dan kuat, kini setelah Ia tua dan tak mampu lagi bekerja, kalian mengabaikan penghidupannya. Berikan ia uang dari baitul maal untuk penghidupannya<sup>28</sup>.

Peranan atau tanggung jawab pemerintah yang kedua adalah perihal keseimbangan sosial. Guna memformulasikan prinsip kebijakan pemerintah bagi masalah keseimbangan sosial ini, Islam berangkat dari dua fakta; fakta kosmik dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 460.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 460.

<sup>27</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 464.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 465.



doktrinal. Fakta kosmiknya adalah perbedaan yang eksis diantara para individu manusia yang berkenaan dengan intelektual, fisik, dan bakat. Mereka berbeda dalam hal ketabahan, keuletan, dan juga dalam hal kekuatan kehendak dan harapan. Sedangkan yang kedua fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari properti privat beserta hak apapun atasnya<sup>29</sup>.

Kini, marilah kita menggabungkan dua fakta ini guna mengetahui bagaimana Islam melangkah dari keduanya dalam masalah keseimbangan sosial. Pengakuan terhadap kekayaan adalah konsekuensi dari keyakinan Islam terhadap kedua fakta ini. Dalam cerita imajinernya, ada sekelompok orang yang menetap di sebidang tanah. Mereka mengembangkan tanah tersebut secara ekonomis dan tumbuh disana sebagai sebuah masyarakat, menjalin hubungan satu sama lain atas dasar kerja sebagai sumber kepemilikan dan atas dasar tidak boleh ada eksploitasi satu sama lain. Setelah beberapa waktu, kita akan menemukan perbedaan diantara mereka berkenaan dengan kekayaan mereka, sesuai dengan potensi intelektual, spiritual, dan fisik mereka masing-masing<sup>30</sup>. dari sini menurut Muhammad Baqir Islam mengakui perbedaan kekayaan diantara masyarakat karena ia turunan dari kedua fakta diatas. Dari sini bisa disimpulkan bahwa keseimbangan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup diantara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan.

Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Tentu dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya. Maka dengan demikian pemerintah mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial seperti yang dicita-citakan Islam tersebut. Bagaimana pemerintah bisa mengakomodasi masyarakat yang lemah (kurang mampu) tidak berjarak sangat jauh dengan masyarakat yang kuat (mampu). Tentu standar hidup ini berbeda-beda antara satu wilayah dan lainnya. Ini juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karenanya Islam tidak mengartikan fakir pada satu pengertian saja sehingga orang tersebut dikatakan fakir, Islam mengartikan fakir sesuai dengan kondisi atau standar hidup masyarakat dalam wilayah itu, begitupun dengan kaya.

Maka untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan keseimbangan sosial yang dicita-citakan Islam ini, maka Islam memberikan

---

<sup>29</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "*Iqtishaduna*", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 467.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 469.

wewenang kepada pemerintah dalam usaha mewujudkannya dengan beberapa poin berikut ini<sup>31</sup>.

Pertama, Memberlakukan Pajak-Pajak Permanen. Pajak-pajak yang dimaksud disini adalah seperti zakat dan khums. Kedua kewajiban fiskal ini tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja, namun juga dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk meningkatkan standar hidup kaum miskin ke standar hidup yang berkecukupan, guna merealisasikan keseimbangan sosial yang dicita-citakan Islam.

Berikut ini adalah landasan atau bukti-bukti hukum bahwa kedua pajak tersebut menanggung beban realisasi keseimbangan sosial, dan pemerintah berwenang untuk memanfaatkan keduanya. Ishaq ibnu 'Ammar meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Imam Ja'far ash Shadiq apakah ia boleh memberi seseorang uang seratus dinar yang merupakan bagian dari kewajiban zakatnya. Imam menjawab, boleh. Ishaq kemudian bertanya, Dua Ratus? Imam menjawab, Boleh. Tiga ratus sampai dengan jumlah lima ratus? Imam tetap menjawab boleh, hingga orang itu berkecukupan. Dan juga Mu'awiyah meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Imam Ja'far ash-shadiq, diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan mereka yang berkecukupan. Imam berujar, Ya, zakat tidak sah bagi orang-orang yang kaya<sup>32</sup>. Hammad ibnu Isa meriwayatkan bahwa ketika bicara mengenai bagian khums anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, beliau berkata, "Gubernur harus menyalurkan khums kepada mereka sesuai dengan al-Qur'an dan Sunah, sejumlah yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Setelah itu, jika masih ada sisa dari khums ini, maka itu kembali kepada gubernur. Namun jika khums tidak mencukupi kebutuhan mereka, maka ia wajib menyalurkan uang yang ada sebesar yang dapat mencukupi mereka<sup>33</sup>.

Di sini kita lihat bahwa pajak-pajak yang dimaksudkan ini adalah mengenai zakat dan khums, tentu pada saat itu masih belum ada macam-macam pajak seperti saat ini. Disini kita bisa lihat bahwa bagaimana pemerintah bisa mempunyai andil dalam penerimaan dan penyaluran zakat ini. Sehingga keseimbangan sosial seperti yang disebutkan sebelumnya dapat tercapai. Semua ini hanya mengarah kepada satu tujuan, yakni menciptakan pemerataan kemakmuran sehingga kesenjangan sosial dalam masyarakat perlahan mulai bisa diminimalisir.

---

<sup>31</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "*Iqtishaduna*", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 474.

<sup>32</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "*Iqtishaduna*", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 475.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 476.

Kedua, Penciptaan Sektor-sektor Publik. Dalam usaha menciptakan keseimbangan sosial, Islam tidak puas dengan hanya memberlakukan pajak-pajak permanen saja. Islam juga telah mewajibkan negara untuk memanfaatkan sektor-sektor publik guna mencapai tujuan ini. Telah diriwayatkan dari Imam Musa al-Kazhim bahwa jika zakat tidak memadai, maka pemerintah harus menyalurkan dana-dana yang ada padanya, tentu sejumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (orang-orang yang tidak mampu, fakir dan miskin)<sup>34</sup>.

Bahasa "dana-dana yang ada padanya" ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa menggunakan sumber-sumber baitul maal lainnya selain zakat, seperti harta fay' (harta rampasan perang yang diperoleh kaum Muslim dari kaum kafir tanpa pertempuran)<sup>35</sup>. Dengan ini diharapkan masyarakat-masyarakat Muslim yang kurang mampu bisa dirangkul oleh pemerintah untuk diberi bantuan guna mencapai tujuan keseimbangan sosial seperti yang dicita-citakan. Pada masa sekarang yang jarang ada peperangan seperti dahulu kala, tentu harta fay' ini sulit kita temukan. Maka bisa menggunakan harta-harta yang bersumber dari sektor-sektor publik yang lain, yang memang harus dikembalikan lagi ke publik dalam bentuk bantuan dan lain sebagainya. Karena istilah dana-dana yang ada pada pemerintah ini tidak cukup pada harta fay' saja, melainkan istilah ini mencakup seluruh sektor-sektor yang berada dalam kendali pemerintah sebagai administrator.

#### **F. Hukum Islam**

Kemudian, yang ketiga dalam merealisasikan keseimbangan sosial adalah perihal aturan atau hukum yang menjadi wewenang pemerintah. Pembuatan aturan atau hukum ini akan menjadi peranan atau tanggung jawab pemerintah secara langsung dan tidak langsung pada masyarakat. Disini Muhammad Baqir tidak menunjukkan aturan hukum tersebut yang berhubungan langsung dengan keseimbangan sosial, namun menurutnya, cukup merujuk kepada penentangan Islam terhadap penimbunan harta dan pemberlakuan bunga, penetapan hukum waris, serta pemberian wewenang kepada pemerintah berkenaan dengan tanah-tanah yang terabaikan, yang kekayaannya berupa bahan-bahan mentah dan lain sebagainya yang tidak termanfaatkan<sup>36</sup>.

Larangan Islam terhadap penimbunan harta dan bunga ini secara tidak langsung akan mematikan peran bank-bank kapitalis dalam menciptakan perbedaan strata sosial dan ketimpangan sosial kepada masyarakat.

---

<sup>34</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 479.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 480.

<sup>36</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 482.

Dengan runtutan wewenang yang diberikan Islam terhadap pemerintah ini, mulai dari pemberlakuan pajak-pajak umum, menciptakan sektor-sektor publik dan pembuatan hukum Islam diharapkan keseimbangan sosial yang dicita-citakan Islam ini dapat terealisasi dalam masyarakat. Sehingga kesenjangan atau ketimpangan sosial dalam masyarakat dapat diatasi dan berkurang atau bahkan bisa di tiadakan.

Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada pemerintah untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi pemerintah ini tidak terbatas pada sekadar mengadaptasi hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi, pemerintah mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara di lain sisi, pemerintah merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam, tentu sesuai dengan kondisi yang dalam wilayah itu<sup>37</sup>.

Pada tataran praktis, pemerintah mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi para individu. Misalnya, pelarangan bunga dan semacamnya. Dan juga pemerintah menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya, misalnya dalam mengimplementasikan jaminan sosial dan keseimbangan sosial yang sesuai dengan arahan Islam.

Pada tataran legislatif, intervensi pemerintah ini ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Pemerintah mengisi kekosongan ini tentu harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sehingga ia bisa menjamin tujuan-tujuan umum sistem ekonomi Islam serta merealisasikan keadilan sosial menurut Islam. Pertanyaannya mengapa ada ruang kosong dalam hukum Islam? Apakah ruang kosong ini diluar kendali Islam sehingga tidak bisa dijangkaunya? Atau apakah hukum Islam cacat? Jawabannya adalah Islam menyediakan ruang kosong dalam hukum ini, agar hukum tersebut dapat selaras dan mencerminkan elemen dinamisnya, mengenai hubungan manusia dan alam. Sehingga demikian, ruang kosong dalam hukum Islam ini bukan merupakan bentuk pengabaian hukum Islam terhadap hal-hal atau kejadian terjadi dalam masyarakat, namun ruang kosong ini mencerminkan kekomprehensifan bentuk hukum Islam dalam mengikuti perkembangan zaman<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 485.

<sup>38</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, "Iqtishaduna", dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 490.

Ruang kosong hukum Islam yang dimaksud disini adalah, hal-hal yang mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan (mubah) dalam hukum Islam. Pemerintah berhak memberikan arahan hukum sekunder berkenaan dengannya baik melarang atau memerintahkannya<sup>39</sup>. Jadi dari sini kita pahami bahwa hukum yang sebelumnya mubah dalam hukum Islam bisa menjadi wajib bila pemerintah memerintahkannya, dan menjadi haram bila melarangnya. Tentu ini, bukan yang termasuk hukum yang sudah jelas status hukumnya dalam Islam, seperti hukum wajib dan haram yang memang sudah jelas dalam syari'ah. Maka pemerintah tidak berhak mengintervensi atau mengubah status hukum tersebut. Hal ini dikarenakan kepatuhan kepada pemerintah harus dilakukan tanpa mencederai kepatuhan kepada Allah dan berbagai ketetapan umum lainnya. Jadi dalam hal ini, wewenang pemerintah dalam mengisi ruang kosong dalam hukum terbatas pada berbagai aktivitas mubah dalam kehidupan ekonomi.

### **G. PENUTUP**

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang telah dibahas, berikut ini penulis akan menyampaikan beberapa poin penting sebagai intisari sekaligus sebagai kesimpulan akhir dari skripsi ini, yaitu:

Pertama, Menurut Baqir As Sadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan: 1. penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat, 2. Berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan 3. Terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

Kedua, Menurut Baqir As Sadr konsep keseimbangan yang didasarkan pada dua asumsi dasar. Pertama fakta kosmik dan fakta doctrinal. Fakta kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut Sadr, adalah suatu fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam satu titik pada akhirnya akan melahirkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, perbedaan tersebut dikenal dengan strata sosial.

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 490.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Wartini, Atik “Jaminan Sosial Dalam Pandangan Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Jaminan Sosial Di Indonesia” *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No. 2 2014.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Mangkoesebroto, Guritno. *Ekonomi Publik edisi ketiga*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2014.
- Rahmawati, Heni. “Revolusi Islam Syiah: Studi Komparatif Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr (1931-1980) Dan Ayatullah Khomeini (1902-1989)”, Muhammad Baqir Ash-Shadr, “*Iqtishaduna*”, dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. *Lembaga Keuangan Syari'ah Bank dan Non bank*, Surabaya: Kopertais Press, 2016.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. “*Iqtishaduna*”, dalam *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, ed. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Our Philosophy*, terj. Arif Maulawi, *Falsafatuna: Materi, Filsafat, Dan Tuhan Dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013.
- Fauziah, Nur Dinah, dkk. *Etika Bisnis Syari'ah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Kholis, Nur. “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Akademika*, Vol.20, No. 02, Juli-Desember, 2015.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Farida, Siti. *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016.
- Tjakrawerdaja, Subiakto. “*Sistem Ekonomi Pancasila*”, et. A1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

## Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Makro Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.